



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Kandangan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 10 April 2011, sesuai Akta Nikah Nomor: 68/14/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai dengan berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 001 RW. 001 Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, 03 Januari 2012, Pendidikan SLTP dan ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

- 3.1 Tergugat suka keluar malam tanpa memberitahu Penggugat dan baru pulang kerumah sekitar pukul 00.00 WITA, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai kemana Tergugat pergi sebelumnya, Tergugat langsung marah kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

- 3.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mencari tambahan penghasilan di tempat lain sehingga untuk memenuhi rumah tangga yang kurang, Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut pertama kali Penggugat ketahui dari Adik Penggugat yang melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain. Dan setelah dicari tahu oleh Adik Penggugat, ternyata perempuan tersebut adalah istri Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri. Sampai akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kdg tanggal 04 Januari 2025 dan 14 Januari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX (Penggugat) tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada April 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 001 RW. 001 Desa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh, Tergugat suka keluar malam tanpa memberitahu Penggugat dan baru pulang kerumah sekitar pukul 00.00 WITA, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak
- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2022, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugatnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 29 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar April 2011;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan sekarang Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak;
- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugatnya. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kandungan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kandungan;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Pertimbangan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2011, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1**, **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, dan beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda **P.2** sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2011 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) dan di dengar dari Penggugat langsung serta sering diceritakan oleh Penggugat kepada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 10 April 2011;
1. 2. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat rukun berumah tangga terakhir di rumah Tergugat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai berpisah;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat selingkuh dan sekarang Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
 5. Bahwa Hakim tunggal sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama pertengahan tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Hakim Tunggal berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وويلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Hakim Tunggal terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kandangan adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Halmiah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)